



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 567 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENKKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penataan kelembagaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah yang sesuai dengan standar pembinaan manajemen dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, penetapan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA PUSAT PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan muamalah bagi masyarakat.
- KEDUA : Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, meliputi:
- a. pengkajian dan pengembangan nilai-nilai Islam;
 - b. pendidikan dan pelatihan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
 - c. dakwah;
 - d. kegiatan sosial dan budaya;
 - e. kegiatan ekonomi syariah;
 - f. pemberdayaan umat;
 - g. konsultasi hukum Islam; dan
 - h. informasi Islam.
- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pengelolaan Masjid Raya dilaksanakan oleh:
- a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- KEEMPAT : Pengorganisasian dan tata kerja Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Pengorganisasian dan tata kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengarah dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja hibah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 567 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA

PENGGORGANISASIAN DAN TATA KERJA DEWAN PENGARAH

A. PENGGORGANISASIAN

1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
 - c. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Raya yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ); dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Masa Tugas
 - a. Masa tugas keanggotaan Dewan Pengarah berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode.
 - b. Penetapan pengangkatan anggota Dewan Pengarah untuk setiap periode ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Susunan Organisasi
 - a. Dewan Pengarah, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, dan dapat dibantu oleh Sekretariat.
 - b. Susunan keanggotaan Dewan Pengarah, terdiri atas:
 - 1) Ketua : Sekretaris Daerah
 - 2) Sekretaris : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
 - 3) Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Agama Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial
 4. Walikota Jakarta Utara
 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 6. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
 8. unsur Alim Ulama
 - 4) Sekretariat : unit kerja di lingkungan PPIJ

B. TATA KERJA

1. Untuk menghasilkan rekomendasi atau kebijakan pengelolaan Masjid Raya Dewan Pengarah melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Rapat koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat dipimpin oleh Ketua dan dihadiri Anggota;
 - b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hasil rapat disampaikan oleh Ketua kepada Gubernur.
3. Rapat tersebut dapat dihadiri oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 567 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGELOLAAN MASJID RAYA
PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA

PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA PUSAT PENKKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

I. PENGORGANISASIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Raya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja pengelolaan Masjid Raya;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan Masjid Raya terhadap prasarana dan sarana aset selain barang milik daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, PPIJ menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur PPIJ;
 - c. pemberian pengarah petunjuk penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan, dakwah, dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya;
 - e. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam di Masjid Raya;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi syariah, dan pengelolaan zakat di Masjid Raya;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam di Masjid Raya;
 - j. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan intern jemaah Masjid Raya maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain;

- k. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan non pemerintah berkenaan dengan pengelolaan Masjid Raya untuk kepentingan syiar Islam;
- l. pelaksanaan kesekretariatan PPIJ;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPIJ; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan/atau Gubernur.

B. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi PPIJ, terdiri atas:
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Divisi Umum, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Sub Divisi;
 - c. Divisi Takmir Masjid, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
 - d. Divisi Pengkajian dan Pendidikan, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi;
 - e. Divisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Syariah, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi; dan
 - f. Divisi Komunikasi dan Penyiaran, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Sub Divisi
2. Ketentuan mengenai rincian susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja pada PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat setelah dikonsultasikan dengan Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

II. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPIJ menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja masing-masing.
2. Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Dewan Pengarah mengenai hasil penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PPIJ bertanggung jawab untuk:
 - a. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas oleh bawahan masing-masing;
 - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu; dan
 - g. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. PERSYARATAN

Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. beragama Islam;
2. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi PPIJ;
4. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPIJ; dan
5. tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik.

B. MASA TUGAS, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Masa tugas Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya. Pengangkatan Kepala Pusat dan Kepala Divisi untuk setiap masa tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Biro yang membidangi Mental Spiritual Sekretariat Daerah melaksanakan proses pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Pusat, Sekretaris, dan Kepala Divisi dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sub Divisi dan pegawai di lingkungan PPIJ diatur dengan Keputusan Kepala Pusat.

C. FORMASI PEGAWAI PPIJ

1. PPIJ menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merencanakan jumlah formasi kebutuhan pegawai guna mendukung pelaksanaan program kerja strategis dan program kerja tahunan.
2. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dikonsultasikan kepada:
 - a. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
 - b. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah,untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

D. PROGRAM KERJA PPIJ

1. PPIJ menyusun rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan.
2. Rencana program kerja strategis merupakan dokumen perencanaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta untuk periode 3 (tiga) tahun.
3. Dalam penyusunan rencana program kerja strategis tersebut PPIJ berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4. Rencana program kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan PPIJ untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan rencana program kerja tahunan tersebut PPIJ berpedoman kepada dokumen rencana program kerja strategis dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

5. Dalam rangka penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan, PPIJ melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
6. Hasil penyusunan rencana program kerja strategis dan rencana program kerja tahunan dikonsultasikan kepada Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.

E. STANDAR LAYANAN

1. PPIJ menyusun standar layanan untuk memastikan layanan yang diberikan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar layanan tersebut meliputi:
 - a. standar jangka waktu penyelesaian layanan;
 - b. standar produk layanan;
 - c. standar sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - d. standar kompetensi sumber daya manusia;
 - e. standar penanganan pengaduan; dan
 - f. standar layanan lainnya.
2. Hasil penyusunan standar layanan dikonsultasikan kepada:
 - a. Biro yang membidangi Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah; dan
 - b. Biro yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah, untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN